

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Muhammad Rahmadani¹, Suratman,² Diyan Isnaeni³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249
Email : muhammadrachmadani39@gmail.com

ABSTRACT

This is based on the development of the era which is currently progressing very rapidly, marked by advances in digital-based technology which continues to develop every time. One example of the advancement of the technological era in the digital field is marked by the presence of fintech (financial technology) which is considered to provide convenience for the public in borrowing or paying for a product or service. Fintech Peer to peer lending or commonly known as financial technology is a money loan facility offered by financial service providers that operate online either through a smartphone application or the provider's website. The purpose of this study is to determine the validity of online loan agreements based on the Civil Code and the legal consequences if one party defaults on the online loan agreement made, as well as forms of legal protection for other parties who are harmed in the online loan agreement. This research method uses normative legal research. Sources of data are primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected and then analyzed and analyzed in a qualitative descriptive manner.

Key Words : Agreement Validity, Online Loans.

ABSTRAK

Dilatarbelakangi oleh perkembangan zaman yang saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan ditandainya kemajuan teknologi berbasis digital yang terus mengalami perkembangan setiap waktunya. Salah satu contoh kemajuan era teknologi dibidang digital ini ditandai dengan hadirnya *fintech (financial technology)* yang dirasa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan peminjaman maupun pembayaran terhadap sebuah produk barang atau jasa. *Fintech Peer to peer lending* atau lebih dikenal finansial teknologi merupakan sebuah fasilitas pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online baik melalui sebuah aplikasi *smartphone* maupun *website* penyedia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan perjanjian pinjaman online berdasarkan kuhperdata dan akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman online yang dilakukan, serta bentuk perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan dalam perjanjian pinjaman online. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. data dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan analisis dan pengkajian secara *deskriptif kualitatif*.

Kata Kunci : Keabsahan Perjanjian, Pinjaman Online.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan ditandainya kemajuan teknologi berbasis digital yang terus mengalami perkembangan setiap waktunya. Setiap orang selalu menemukan inovasi dalam bidang teknologi yang dapat memberikan bantuan kepada yang lainnya dalam menopang aktivitas sehari-hari. Salah satu contoh kemajuan era teknologi dibidang digital ini ditandai dengan hadirnya *fintech* (*finansial teknologi*) yang dirasa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan peminjaman maupun pembayaran terhadap sebuah produk barang atau jasa.

Fintech Peer to peer (P2P) lending atau yang umum lebih dikenal finansial teknologi merupakan sebuah fasilitas pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online baik melalui sebuah aplikasi *smartphone* maupun *website* penyedia tersebut.

Pinjaman online tumbuh dengan sangat cepat semenjak kehadirannya pada tahun 2016 lalu yang mulai dikenal dan berkembang dikalangan masyarakat Indonesia. Pinjaman online sendiri memiliki kelebihan yakni pinjaman yang mudah cair dan tanpa jaminan, hal ini tentunya merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka seperti halnya pinjaman bank. Seluruh persyaratan dan prosedur pengajuan kredit dapat dikirimkan secara online cukup dengan mengakses aplikasi atau *website* fintech tersebut, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana pinjaman dapat dilakukan darimana saja dan kapanpun. Tentunya hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi pinjaman online dibandingkan pinjaman bank, ataupun pinjaman lainnya.

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Unsur utama dari *fintech* (*Financial Teknologi*) sendiri merupakan perjanjian antara pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam dana (debitur). Perjanjian sebagai salah satu dari peristiwa hukum merupakan salah satu dari sumber perikatan, selain perjanjian terdapat ketentuan undang-undang yang dapat melahirkan sebuah perikatan.⁴ Oleh karenanya, *Fintech* sebagai layanan dalam melakukan pembiayaan dan pinjam meminjam harus mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian yaitu sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata sebagai dasar hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1313 yang

⁴ Benny Krestian Heriawanto, (2019), *Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Legality, Vol.27 No.1, Maret-Agustus 2019. Hlm 57

memberikan definisi bahwa suatu perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.⁵ Karena merupakan suatu perjanjian, maka kegiatan pinjaman online juga tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal

R. Subekti menerangkan bahwa dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Sedangkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan.⁶

Disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata mengenai arti suatu pengaturan tidak menentukan bahwa suatu pengertian harus dibuat dalam bentuk tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Menyinggung definisi ini, perjanjian elektronik dapat dianggap sebagai jenis perjanjian yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Meskipun demikian, pada prakteknya suatu perjanjian biasanya diartikan sebagai suatu pengertian yang di bentuk dalam struktur yang tersusun secara tertulis (*paper-based*) dan jika perlu dinyatakan dalam suatu akta notaris atau dalam bentuk elektronik, salah satunya yakni surat elektronik (*email*).

Asas Kebebasan Berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan beberapa kebebasan kepada para pihak dalam perjanjian untuk : (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) membuat perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan substansi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (4) menentukan jenis dan bentuk perjanjian, khususnya berbentuk tulisan ataupun lisan.⁷

Dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan maka benar dibutuhkan adanya aturan yang jelas untuk mengaturnya. Hal ini diwujudkan dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, (2014), *Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka. hlm 338.

⁶ R. Subekti, (2014), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa. hlm 10.

⁷ *Ibid.*, hlm 158.

tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI PTF). Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik (*e-contract*). Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Kontrak elektronik termasuk dalam kategori kontrak tidak bernama (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis.⁸

Meskipun berbeda bentuk fisik dengan kontrak konvensional, kontrak elektronik tetap tunduk pada hukum perjanjian yang sama, yaitu yang telah diatur dalam KUH Perdata. Kedua jenis kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan asas-asas perjanjian. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Sehingga keberadaan kontrak yang tidak dituangkan dalam bentuk *paper based contract* mengundang banyak pertanyaan mengenai keabsahannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian analisis penelitiannya dengan perumusan masalah yakni, bagaimana keabsahan perjanjian pinjaman online antara para pihak tersebut berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan apa akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman online yang dilakukan, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan dalam perjanjian pinjaman online yang dilakukan.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui keabsahan perjanjian pinjaman online berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan untuk mengetahui apa akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman online yang dilakukan. Serta,

⁸ Mieke Komar Kantaatmadja, (2001), *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan I*, Bandung: ELIPS. hlm 15

mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan dalam perjanjian pinjaman online.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian *doktriner* atau yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum normatif atau *doktriner* karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁹

PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan KUH Perdata

Perjanjian pinjaman online yang dilakukan oleh para pihak antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) melalui perusahaan *fintech* dapat dikatakan sah atau tidaknya didasarkan pada sahnya suatu perjanjian pinjaman tersebut. Mengikat atau tidaknya terhadap para pihak yang membuatnya, tergantung kepada sah atau tidak sahnya perjanjian itu sendiri. Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dilakukan dengan menguji cobakan substansi perjanjian tersebut menggunakan beberapa instrumen hukum (*law instrumen*) yang telah diatur dalam bentuk syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang telah diatur secara *sistematis* dalam Buku ke-III KUH Perdata, yakni:¹⁰ dalam Pasal 1320, yaitu Pasal 1335, Pasal 1339, dan Pasal 1347 KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata dapat ditegaskan sebagai instrument hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, seperti yang telah dijelaskan diatas.¹¹ Pasal 1320 KUH Perdata merupakan pasal yang dijadikan sebagai pedoman oleh siapa saja yang ingin membuat suatu perjanjian, karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian.

Pinjaman online yaitu sebuah fasilitas dalam pinjaman uang kepada penyedia jasa pada bidang keuangan yang dioperasikan secara online. Jadi perjanjian pinjaman online adalah sebuah jenis perjanjian pinjaman biasa akan tetapi yang membedakan yaitu media perantaranya melalui perangkat elektronik/online. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online antara

⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta. Hlm 51.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, *Loc,Cit.* hlm 110

¹¹ *Ibid.*,

debitur dan kreditur tidak membutuhkan ruang untuk berinteraksi secara langsung. Namun interaksi tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik.¹²

Perjanjian pinjaman online berbasis *Financial Technology (Fintech)* dikatakan memiliki keabsahan secara hukum apabila syarat subjektif dan objektif seperti yang disebutkan diatas dapat terpenuhi oleh kedua pihak yang sepakat untuk membuat perjanjian tersebut. Apabila terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya syarat-syarat perjanjian tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum.

Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian melalui online sama dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian langsung atau konvensional. Pernyataan tersebut bermakna bahwa perjanjian online tunduk terhadap ketentuan perjanjian langsung atau konvensional. Karena pada dasarnya isi dan mekanisme perjanjian tidak berbeda, akan tetapi yang membedakan antara keduanya hanya media yang digunakan, sehingga antara perjanjian online dan perjanjian langsung atau konvensional memiliki dampak hukum yang sama.¹³

Faktor yang membedakan antara perjanjian pinjaman secara konvensional dan perjanjian pinjaman online hanya dalam sebuah media yang dipakai, jika dalam perjanjian konvensional seorang pihak yang seharusnya terlihat secara langsung pada sebuah tempat untuk melakukan kesepakatan tentang apa yang akan diperjanjikan serta bagaimana mekanisme pengembaliannya dan menandatangani surat perjanjian sebagai bukti fisik. Sedangkan dalam perjanjian pinjaman online, proses perjanjian yang dilaksanakan melalui media online. Sehingga proses pelaksanaan perjanjian akan bisa dijalankan tanpa adanya sebuah pertemuan yang secara langsung dari pihak yang terkait. Sebuah dokumen elektronik selayaknya dinyatakan sah apabila dibubuhi tanda tangan oleh pihak terkait. Tanda tangan yang digunakan dalam perjanjian elektronik juga berupa tanda tangan elektronik, dan dinyatakan sah secara hukum apabila memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang ITE.

Jadi apabila ditinjau secara hukum maka perjanjian online sah karena syarat-syarat yang digunakan adalah syarat-syarat sahnya perjanjian seperti dalam KUH Perdata khususnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian. Adapun berkaitan dengan keabsahan bukti-bukti yang digunakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Terkait mekanisme dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dan pihak-pihak yang terlibat diatur melalui Peraturan OJK

¹² Istiqamah, (2019), *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata Fakultas Syariah dan Hukum*, 6 (2), Jurnal Jurisprudentie, 6(2). hlm 291–306

¹³ Ghazali, D. S., & Usman, R, (2012), *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 24

Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman dalam bentuk Uang Berbasis sebuah Teknologi Informasi.

Dari penjelasan diatas tentang keabsahan perjanjian pinjaman online dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian baik yang dilakukan secara konvensional (tertulis) maupun secara elektronik melalui media online adalah sah apabila telah memenuhi semua unsur-unsur pokok syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 s/d Pasal 1338 KUH Perdata dan juga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Pasal 47 ayat (2), dimana syarat-syarat tersebut merupakan syarat subjektif dan objektif bagi sebuah perjanjian. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum konsekuensi tersebut yakni apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat di mintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online

Sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya suatu prestasi dikarenakan kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Wanprestasi dijelaskan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dikutip dari Legal Smart Channel (LSC) menjelaskan, “wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan wanprestasi diantaranya:”¹⁴

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;

¹⁴ Legal Smart Channel, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?.id=3744>, diakses pada 30 juni 2021 jam 16.30 wib

- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Disisi lain, didalam dunia keuangan, terutama dalam kegiatan pinjam meminjam uang melalui media online, wanprestasi diartikan sebagai suatu tindakan ‘gagal bayar’. Dimana wanprestasi menggambarkan suatu keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjam meminjam yang dibuatnya. Misalnya, tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan, termasuk didalamnya melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur di dalam perjanjian yang disepakati.

Penyebab terjadinya wanprestasi dikarenakan adanya kesengajaan ataupun kelalaian. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menjelaskan: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Akibat hukum adanya wanprestasi adalah pihak yang dirugikan dapat melakukan pemanggilan secara tertulis (*somasi*) dan menggugat ke pengadilan. Selain itu, pihak yang melakukan wanprestasi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasi sebagai berikut:

- 1) Jika perjanjian itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- 2) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).

Pasal 1243 menyatakan: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1244 menyatakan: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Sementara Pasal 1267 KUH Perdata mengatur mengenai hak-hak kreditur yang merupakan alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Isi pasal tersebut adalah: a) Meminta pelaksanaan perjanjian, b) Meminta ganti rugi, atau c) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau d) Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi. Dan debitur harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR)

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lain Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Pinjaman Online

Bentuk Perlindungan Hukum pihak lain yang dirugikan dalam perjanjian pinjaman online adalah yang dalam hal ini pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut adalah pihak pemberi pinjaman atau kreditur.

Manakala terjadinya Sengketa dalam penyelenggaraan pinjaman online berbasis *Fintech Peer to Peer Lending* antara pihak pemberi pinjaman (kreditur) dengan pihak lainnya atau penerima pinjaman (debitur) maupun antara kreditur dengan penyelenggara pinjaman. Apabila sengketa tersebut benar terjadi maka ada suatu mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Dalam hal ini Perlindungan hukum diperlukan bagi kreditur jika terjadinya wanprestasi oleh pihak lain dalam perjanjian. Terdapat dua upaya perlindungan hukum yakni secara *preventif* dan secara *Represif*.

Perlindungan Secara *Preventif* yakni sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan *Fintech* yaitu dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, yang diakibatkan oleh kekeliruan dari tindakan penyelenggara dalam menganalisis, menyeleksi dan menyetujui pinjaman. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan bahwa apa bila keputusan dari penyelenggara merugikan kreditur maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Adapun bentuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi dalam bentuk administratif. Sanksi administratif yang dapat

diberikan kepada penyelenggara yang merugikan kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nornor 77/POJK.01/2016.

Perlindungan secara *Refresif* yakni perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Jika wanprestasi yang dilakukan atas kelalaian dan tidak adanya itikad baik dari debitur untuk melaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara sehingga pihak penyelenggara segera menindaklanjuti setelah adanya pengaduan dari kreditur berdasarkan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Setelah menerima pengaduan dari kreditur sebagai pihak yang dirugikan dalam hal ini, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech Peer to Peer Lending* wajib melakukan:

- 1) Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- 2) Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- 3) Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada kreditur atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan kreditur benar.

Namun jika pengaduan dari kreditur kepada pihak penyelenggara tidak juga menemukan kesepakatan, maka sesuai dengan Pasal 25 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Kreditur dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan. Apabila kreditur ingin menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur diluar pengadilan, maka Pihak penyelenggara harus mengupayakan mediasi agar tidak terjadi wanprestasi oleh debitur melalui Lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Namun, Jika kreditur lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan maka berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata yang mengatur mengenai hak-hak kreditur yang merupakan alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali jika terjadinya wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian tersebut. Upaya dalam Isi pasal tersebut berupa :

- 1) Meminta pelaksanaan perjanjian, atau
- 2) Meminta ganti rugi, atau
- 3) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau
- 4) Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi

Debitur selaku pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung biaya perkara yang telah dibawa ke pengadilan tersebut berdasarkan Pasal 181 ayat (2) HIR.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology (Fintech)* diatur dalam POJK Nornor 77/POJK.OI/2016. Perlindungan hukum kepada seorang kreditur tersebut pada hal ini yaitu apabila terjadi kerugian yang menimpa kreditur akibat kelalaian dari penyelenggara pinjaman atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Kedua sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui dua jalur, yaitu melalui sebuah jalur pada bidang pengadilan yang secara urnumnya serta melalui jalur dari luar pengadilan dengan difasilitasi oleh Lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

KESIMPULAN

Setelah penulis menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan dari perjanjian pinjaman online berbasis *Fintech Peer To Peer Lending* dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis maupun secara elektronik melalui media online adalah sah apabila telah memenuhi syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 s/d Pasal 1338 KUH Perdata, dimana syarat tersebut merupakan syarat subjektif dan objektif bagi sebuah perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat di mintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
2. Akibat hukum karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini adalah si debitur dalam suatu perjanjian online dapat dijelaskan menurut beberapa pasal yakni: Pasal 1243 KUH Perdata yakni Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan dan menurut Pasal 1267 KUH Perdata yang diatur tentang hak-hak kreditur yang dijadikan sebagai solusi alternatif upaya hukum agar bisa mendapatkan hak-haknya kembali. Yakni : 1) Meminta pelaksanaan perjanjian, atau 2) Meminta ganti rugi, atau 3) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta

ganti rugi, atau 4) Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi. Serta debitur selaku pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung biaya perkara apabila perkara tersebut dibawa melalui jalur pengadilan berdasarkan Pasal 181 ayat (2) HIR.

3. Perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan yakni kreditur dalam perjanjian Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology (Fintech)* diatur dalam POJK Nornor 77/POJK.OI/2016. Perlindungan hukum kepada seorang kreditur tersebut pada hal ini yaitu apabila terjadi kerugian yang menimpa kreditur akibat kelalaian dari penyelenggara pinjaman atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Kedua sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui dua jalur, yaitu melalui sebuah jalur pada bidang pengadilan yang secara urutannya serta melalui jalur dari luar pengadilan dengan difasilitasi oleh Lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, adapun yang menjadi saran penulis yaitu:

1. Diharapkan kepada para pihak yang melakukan perjanjian pinjaman online berbasis fintech dapat melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan itikad baik, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan kepada pemerintah untuk mempertegas peraturan otoritas jasa keuangan dan KUH Perdata, maupun undang-undang terkait pinjaman online berbasis *Fintech Peer to Peer Lending* tentang keabsahan perjanjian pinjaman online, agar para pihak yang melakukan perjanjian terjamin akan kepastian hukum dari perjanjian yang mereka sepakati dan jalani.
2. Diharapkan kepada Pemerintah untuk mempertegas peraturan otoritas jasa keuangan dan KUH Perdata, maupun undang-undang terkait pinjaman online berbasis *Fintech Peer to Peer Lending* tentang pertanggungjawaban bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman online yang disepakati, serta mengatur bagaimana mekanisme penggantian kerugian, biaya dan bunga kepada kreditur oleh debitur, tanpa sedikit pun bersikap tidak adil kepada debitur.
3. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman. Sehingga dirasa sangat perlu untuk memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap kreditur dirugikan manakala debitur wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Buku

Lukman Santosa, (2016), *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Malang: Setara Press.

M. Yahya Harahap, (1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

R. Subekti, (1987), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa

Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, (2003), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti dan Tjitrosudibio, (2014), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka.

Subekti dan Tjitrosudibio, (2014), *Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka.

Suharnoko, (2004), *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Jurnal

Benny Krestian Heriawanto, (2019), *Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, *Legality*, Vol.27 No.1, Maret-Agustus 2019.

Fais, K. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. *Jurnal Hukum*, 13(1), 70–90

Istiqamah, (2019), *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata Fakultas Syariah dan Hukum*, 6 (2), *Jurnal Jurisprudentie*, 6(2).

Internet

Legal Smart Channel, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?.id=3744>, diakses pada 30 juni 2021 jam 16.30 wib

Satory, Agus, (2015), *“Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia”*, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2, (online), (<https://jurnal.hukumonline.com/>), diakses 29 Juni 2021

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_bayar diakses pada 30 juni 2021 jam 16.34 wib
Sugangga, R., & Sentoso, E. H, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*, *Jurnal of Law*, 1(1), 47–61.

